



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 162 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Dharma
Kabupaten Bantul Nomor 07/DP/PD.AD/2016 tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang : a. Bahwa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Dharma
Kabupaten Bantul sampai saat ini belum diangkat Direksi yang
definitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang
Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan
Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14
dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1979 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul;
6. Dewan Pengawas PD. Aneka Dharma;
7. Direksi PD. Aneka Dharma;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 79691231, 199603 10 17